



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHOIRUNNISA ARIFA
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
3. NHK : 1013733

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/190 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	137.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
4. MOTOR, HONDA CS1 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	819.203.878
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.181.203.878

III. HUTANG	Rp.	776.973.105
--------------------	------------	--------------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.404.230.773
--	------------	----------------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.